

BAB III

TINJAUAN KONSEP ASURANSI SYARI'AH

A. Pengertian Asuransi Syari'ah

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* (لْتَأْمِين) diambil dari kata (أَمِنَ) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut,¹ sebagaimana firman Allah, “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan.”(Quraisy:4)

Dari kata tersebut muncul kata-kata yang berdekatan seperti berikut

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| (الْأَمْنَةُ مِنَ الْخَوْفِ) | : Aman dari rasa takut. |
| (الْأَمَانَةُ ضِدُّ الْخِيَانَةِ) | : Amanah lawan dari khianat. |
| (الْإِيمَانُ ضِدُّ الْكُفْرِ) | : Iman lawan dari kufur. |
| (إِعْطَاءُ الْأَمْنَةِ / الْأَمْنِ) | : Memberi rasa aman. |

Dari arti terakhir di atas, dianggap paling tepat mendefinisikan istilah *at-ta'min*, yaitu,

“Men-*ta' min*-kan sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/ menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan “seseorang memepertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya.”

¹Salim Segaf al-Jufri, *Ar-Riba wa Adhraruhu alal Mujtama' Al-Islami*, 1400 H, hlm. 219

Ada tujuan dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar, yaitu *al-kifayah* ‘kecukupan’ dan ‘*al-amnu* ‘keamanan’. Sebagaimana firman Allah swt “*Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan*”, sehingga sebagian masyarakat menilai bahwa bebas dari lapar merupakan bentuk keamanan. Mereka menyebutnya dengan *al-amnu al-qidza’i*’ aman konsumsi. Dari prinsip tersebut, Islam mengarahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk dirinya sendiri di masa mendatang maupun untuk keluarganya sebagaimana nasihat Rasul kepada Sa’ad bin Abi Waqqash agar mensedekahkan sepertiga hartanya saja.

Al-Fanjari mengartikan *tadhamun*, *takaful*, *at-ta’min* atau Asuransi Syari’ah dengan mengartikan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial.²

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Az-Zarqa juga mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (syari’ah) adalah sebuah sistem *ta’awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah. Mereka (para ulama ahli syari’ah) mengatakan bahwa dalam penepatan semua hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan

²Muhammad Syauqi al-Fanjari, *Al-Islam wa at-Ta’mi*, Riyadh, 1994, hlm. 23.

ekonomi, Islam bertujuan agar suatu masyarakat hidup berdasarkan atas saling menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

Dengan demikian, asuransi dilihat dari segi teori dan sistem, tanpa melihat sarana atau cara-cara kerja dalam merealisasikan sistem dan mempraktekkan teorinya, sangat relevan dengan tujuan-tujuan umum syari'ah dan diserukan oleh dalil-dalil *juz'i*-nya. Dikatakan demikian karena asuransi dalam arti tersebut sebuah gabungan kesepakatan untuk saling menolong, yang telah diatur yang sangat rapih, antara sejumlah besar manusia. Tujuannya adalah menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa sebagian mereka.

Asuransi dalam pengertian ini dibolehkan, tanpa ada perbedaan pendapat. Tetapi, perbedaan pendapat timbul dalam sebagian sarana-sarana kerja yang berusaha merealisasikan dan mengaplikasikan teori dan sistem tersebut, yaitu akad akad asuransi yang dilangsungkan oleh para tertanggung bersama perseroan-perseroan asuransi.

Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syari'ah, pengertian Asuransi Syari'ah (*ta'min, takaful, tadhamum*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.³

³Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), Cet 1, h. 97.

Dari definisi diatas Asuransi Syari'ah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan "*ta'awun*". Yaitu, prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah Islamiah antara sesama anggota Asuransi Syari'ah dalam menghadapi malapetaka (risiko).

Asuransi adalah serapan dari kata "*assurantie*" (Belanda), atau *assurance/insurance* (Inggris).⁴ Menurut sebagian ahli istilah bahasa Belanda, melainkan berasal dari bahasa Latin yang kemudian diserap kedalam bahasa Belanda yaitu *assecurare* yang berarti "meyakinkan orang." Kata ini kemudian dikenal dalam bahasa Prancis sebagai *assurance*.⁵ Baik kata *assurance* maupun *insurance*, secara literal keduanya berarti pertanggungangan atau perlindungan. Terlepas dari perbedaan pengertian secara harfiah kata *assurance* dan *insurance* diatas, secara sederhana *assurance* berarti pertanggungangan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.⁶

Definisi asuransi menurut kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHP) dalam pasal 246 menyebutkan definisi asuransi adalah: " asuransi atau pertanggungangan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang

⁴Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta:kencana,2010), Cet ke-1, h. 151.


⁵ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Intermedia, 1995), Cet. 2, h. 274.

⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya,1999), Cet ke-2, h. 6.

mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.⁷ Pakar hukum asuransi lain menterjemahkan pasal 246 KUHP yaitu Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dan kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti.⁸

B. Konsep Asuransi Life and General

Dalam konsep asuransi kerugian, sebenarnya lebih mempresentasikan hadist Nabi yang menjadi dasar konsep Asuransi Syari'ah. Yaitu, konsep tolong-menolong atau saling melindungi dalam kebenaran sebagaimana termuat dalam surah Al-Maa'idah ayat 2.⁹



Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sumgguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)*

Bentuk tolong-menolong ini diwujudkan dalam kontribusi dana kebajikan (dana *tabarru'*) sebesar yang ditetapkan. Apabila ada salah satu dari peserta takafuli atau peserta Asuransi Syari'ah mendapat musibah, maka

⁷ Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), cet ke-1, h, 1.

⁸ Nurul Huda Mustafa Edwin Nasution, *op.cit*, h, 151-152.

⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 225.

peserta lainnya ikut menanggung risiko, di mana klaimnya dibayarkan dari akumulasi dana *tabarru'* yang terkumpul. Pada beberapa praktik Asuransi Syari'ah, surplus dana *tabarru'* di kembalikan sebagian kepada peserta melalui mekanisme *mudharabah* (bagi hasil). Dalam mekanisme dan akad yang mendasari pengembalian di atas, di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat.

Akad yang mendasari kontrak Asuransi Syari'ah (kerugian) adalah akad *tabarru'*, di mana pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu yang menerima apa pun dari orang akan sangat berbeda dengan akad dalam asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional, akad yang digunakan adalah akad *mu'awadhah*. Yaitu, berhak menerima pengganti dari pihak yang di berinya.

Asuransi merupakan bagian dari usaha untuk dapatnya umat Islam bekerja sama membesarkan dana, guna saling membantu di antara umat Islam kalau terjadi suatu peristiwa yang mencurigakan harta dan jiwa umat Islam dan juga berfungsi untuk mengumpulkan dana guna diinvestasikan pada berbagai sektor. Abu Zahrah menjelaskan bahwa kerja sama umat Islam itu telah dilaksanakan dalam berbagai hal dan yang paling jelas dalam konsep zakat. Di mana orang yang berutang mesti dibayarkan utangnya melalui dana zakat. Menurut dia, kerja sama itu bukan hanya bersifat material tapi juga menjangkau aspek moral.

Asuransi Syari'ah telah mengubah akadnya dan membagi dana peserta ke dalam dua rekening (pada produk *life* yang mengandung unsur tabungan). Karena rekening khusus yang menampung dana *tabarru'* yang ada tidak

bercampur dengan rekening peserta, maka *reversing periode* di Asuransi Syari'ah terjadi sejak awal.

C. Prinsip-Prinsip Asuransi Kerugian

1. Prinsip Berserah Diri dan Ikhtiar

Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan. Ia adalah pencipta alam semesta dan Dia pula Yang Maha Memilikinya. Kalimat tauhid *laa illallaah* (tidak Ada Tuhan selain Allah) juga mengandung pengertian, tidak ada pemilik mutlak atas seluruh ciptaan kecuali Allah.

2. Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Prinsip yang paling utama dalam konsep Asuransi Syari'ah adalah prinsip tolong-menolong baik untuk *life insurance* maupun *general insurance*. Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional untuk Asuransi Syari'ah. Tolong-menolong atau dalam bahasa Al-Qur'an disebut *ta'awun* adalah inti dari semua prinsip dalam Asuransi Syari'ah. Ia adalah pondasi dasar dalam menegakkan konsep Asuransi Syari'ah.

3. Prinsip Saling Bertanggung Jawab

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Rasa tanggung jawab sesama umat muslim merupakan kewajiban sesama insan. Dalam konsep Islam, tanggung jawab sesama muslim itu merupakan fardhu kifayah, salah satu manusia yang diembankan Allah

kepadanya adalah menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran.

4. Prinsip Saling Kerja Sama dan Bantu Membantu

Salah satu keutamaan umat Islam saling membantu sesamanya dalam kebajikan. Karena, bantu-membantu ini merupakan sifat kerja sama sebagai aplikasi dari ketakwaan kepada Allah.

5. Prinsip Saling Melindungi dari Berbagai Kesusahan

Para peserta asuransi Islam setuju saling melindungi dari kesusahan, bencana, dan sebagainya dalam prinsip *tadhumum* Islami menyatakan bahwa yang kuat menjadi pelindung yang lemah, orang kaya melindungi orang miskin.

6. Prinsip Kepentingan Terasuransikan (*Insurable Interest*)

Untuk dapat mengasuransikan barangnya, tertanggung harus mempunyai suatu kepentingan dalam barang tersebut. yang dimaksudkan dengan kepentingan terasuransikan adalah pihak yang ingin mengasuransikan suatu objek pertanggung seperti rumah tinggal, stok barang dagangan.

7. Prinsip Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Dalam kontrak asuransi, untuk pelaksanaan polis, pihak-pihak yang terlibat harus memiliki niat baik. Oleh karena itu, tidak adanya pengungkapan fakta penting, keterlibatan tindakan penipuan, kesalahpahaman atau pernyataan salah adalah semua elemen yang dapat membuat berlakunya polis asuransi.

8. Prinsip Ganti Rugi (*Indemnity*)

Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

9. Prinsip Penyebab Dominan (*Proximate Cause*)

Jika terjadi suatu peristiwa yang bisa menimbulkan tuntutan ganti rugi dari pihak tertanggung, kerugian bisa dijaman jika penyebab dari kejadian tersebut dijamin atau tidak dikecualikan dengan polis.

10. Prinsip Subrogasi (*Subrogatioan*)

Merupakan hal yang pantas dan adila dalam hukum jika perusahaan sudah membayar klaim kepada pemegang sertifikatnya dan pihak lain (ketiga) dalam hukum dikenai biaya kerugian, pihak ketiga seharusnya tidak menghindari tanggung jawabnya.

11. Prinsip Kontribusi (*Contribution / al-Musahamah*)

Al-Musahamah ‘kontribusi’ adalah suatu bentuk kerja sama mutual di mana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).¹⁰


D. Tinjauan Hukum

1. Firman Allah Dalam Al-Qur'an

- a. Perintah Allah Untuk Mempersiapkan Hari Depan

¹⁰Muhammad Syakir Sula, *Op., Cit.*, h. 246.

Allah swt dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, untuk itu sebagian dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau berasuransi. Menabung adalah upaya mengumpulkan dana untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar kelak. Sedangkan berasuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita (misalnya kecelakaan, kebakaran dan lain sebagainya). Atau menyiapkan diri jika tulang punggung keluarga yang mencari nafkah (suami) diusia tertentu tidak produktif lagi, atau mungkin ditakdirkan Allah meninggal dunia. Disini perlu Perencanaan dan kecermatan dalam menghadapi hari esok, Allah berfirman:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.” (Hasyr :18)¹¹

Al-Quran mengajarkan kepada kita suatu pelajaran yang luar biasa berharga, dalam peristiwa mimpi Raja Mesir yang kernudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf dengan sangat akurat, sebagai suatu perencanaan negara dalam menghadapi krisis pangan tujuh tahun mendatang, Firman Allah swt :



¹¹ Departemen agama Ri, al-quran dan terjemahan, (penegoro: Al-Hikmah 2007), h .548.

𐎗𐎛𐎟𐎠𐎡𐎢𐎣𐎤𐎥𐎦𐎧𐎨𐎩𐎪𐎫𐎬𐎭𐎮𐎯𐎰𐎱𐎲𐎳𐎴𐎵𐎶𐎷𐎸𐎹𐎺𐎻𐎼𐎽𐎾𐎿𐏀𐏁𐏂𐏃𐏄𐏅𐏆𐏇𐏈𐏉𐏊𐏋𐏌𐏍𐏎𐏏𐏐𐏑𐏒𐏓𐏔𐏕𐏖𐏗𐏘𐏙𐏚𐏛𐏜𐏝𐏞𐏟𐏠𐏡𐏢𐏣𐏤𐏥𐏦𐏧𐏨𐏩𐏪𐏫𐏬𐏭𐏮𐏯𐏰𐏱𐏲𐏳𐏴𐏵𐏶𐏷𐏸𐏹𐏺𐏻𐏼𐏽𐏾𐏿𐐀𐐁𐐂𐐃𐐄𐐅𐐆𐐇𐐈𐐉𐐊𐐋𐐌𐐍𐐎𐐏𐐐𐐑𐐒𐐓𐐔𐐕𐐖𐐗𐐘𐐙𐐚𐐛𐐜𐐝𐐞𐐟𐐠𐐡𐐢𐐣𐐤𐐥𐐦𐐧𐐨𐐩𐐪𐐫𐐬𐐭𐐮𐐯𐐰𐐱𐐲𐐳𐐴𐐵𐐶𐐷𐐸𐐹𐐺𐐻𐐼𐐽𐐾𐐿𐑀𐑁𐑂𐑃𐑄𐑅𐑆𐑇𐑈𐑉𐑊𐑋𐑌𐑍𐑎𐑏𐑐𐑑𐑒𐑓𐑔𐑕𐑖𐑗𐑘𐑙𐑚𐑛𐑜𐑝𐑞𐑟𐑠𐑡𐑢𐑣𐑤𐑥𐑦𐑧𐑨𐑩𐑪𐑫𐑬𐑭𐑮𐑯𐑰𐑱𐑲𐑳𐑴𐑵𐑶𐑷𐑸𐑹𐑺𐑻𐑼𐑽𐑾𐑿𐒀𐒁𐒂𐒃𐒄𐒅𐒆𐒇𐒈𐒉𐒊𐒋𐒌𐒍𐒎𐒏𐒐𐒑𐒒𐒓𐒔𐒕𐒖𐒗𐒘𐒙𐒚𐒛𐒜𐒝𐒞𐒟𐒠𐒡𐒢𐒣𐒤𐒥𐒦𐒧𐒨𐒩𐒪𐒫𐒬𐒭𐒮𐒯𐒰𐒱𐒲𐒳𐒴𐒵𐒶𐒷𐒸𐒹𐒺𐒻𐒼𐒽𐒾𐒿𐓀𐓁𐓂𐓃𐓄𐓅𐓆𐓇𐓈𐓉𐓊𐓋𐓌𐓍𐓎𐓏𐓐𐓑𐓒𐓓𐓔𐓕𐓖𐓗𐓘𐓙𐓚𐓛𐓜𐓝𐓞𐓟𐓠𐓡𐓢𐓣𐓤𐓥𐓦𐓧𐓨𐓩𐓪𐓫𐓬𐓭𐓮𐓯𐓰𐓱𐓲𐓳𐓴𐓵𐓶𐓷𐓸𐓹𐓺𐓻𐓼𐓽𐓾𐓿𐔀𐔁𐔂𐔃𐔄𐔅𐔆𐔇𐔈𐔉𐔊𐔋𐔌𐔍𐔎𐔏𐔐𐔑𐔒𐔓𐔔𐔕𐔖𐔗𐔘𐔙𐔚𐔛𐔜𐔝𐔞𐔟𐔠𐔡𐔢𐔣𐔤𐔥𐔦𐔧𐔨𐔩𐔪𐔫𐔬𐔭𐔮𐔯𐔰𐔱𐔲𐔳𐔴𐔵𐔶𐔷𐔸𐔹𐔺𐔻𐔼𐔽𐔾𐔿𐕀𐕁𐕂𐕃𐕄𐕅𐕆𐕇𐕈𐕉𐕊𐕋𐕌𐕍𐕎𐕏𐕐𐕑𐕒𐕓𐕔𐕕𐕖𐕗𐕘𐕙𐕚𐕛𐕜𐕝𐕞𐕟𐕠𐕡𐕢𐕣𐕤𐕥𐕦𐕧𐕨𐕩𐕪𐕫𐕬𐕭𐕮𐕯𐕰𐕱𐕲𐕳𐕴𐕵𐕶𐕷𐕸𐕹𐕺𐕻𐕼𐕽𐕾𐕿𐖀𐖁𐖂𐖃𐖄𐖅𐖆𐖇𐖈𐖉𐖊𐖋𐖌𐖍𐖎𐖏𐖐𐖑𐖒𐖓𐖔𐖕𐖖𐖗𐖘𐖙𐖚𐖛𐖜𐖝𐖞𐖟𐖠𐖡𐖢𐖣𐖤𐖥𐖦𐖧𐖨𐖩𐖪𐖫𐖬𐖭𐖮𐖯𐖰𐖱𐖲𐖳𐖴𐖵𐖶𐖷𐖸𐖹𐖺𐖻𐖼𐖽𐖾𐖿𐗀𐗁𐗂𐗃𐗄𐗅𐗆𐗇𐗈𐗉𐗊𐗋𐗌𐗍𐗎𐗏𐗐𐗑𐗒𐗓𐗔𐗕𐗖𐗗𐗘𐗙𐗚𐗛𐗜𐗝𐗞𐗟𐗠𐗡𐗢𐗣𐗤𐗥𐗦𐗧𐗨𐗩𐗪𐗫𐗬𐗭𐗮𐗯𐗰𐗱𐗲𐗳𐗴𐗵𐗶𐗷𐗸𐗹𐗺𐗻𐗼𐗽𐗾𐗿𐘀𐘁𐘂𐘃𐘄𐘅𐘆𐘇𐘈𐘉𐘊𐘋𐘌𐘍𐘎𐘏𐘐𐘑𐘒𐘓𐘔𐘕𐘖𐘗𐘘𐘙𐘚𐘛𐘜𐘝𐘞𐘟𐘠𐘡𐘢𐘣𐘤𐘥𐘦𐘧𐘨𐘩𐘪𐘫𐘬𐘭𐘮𐘯𐘰𐘱𐘲𐘳𐘴𐘵𐘶𐘷𐘸𐘹𐘺𐘻𐘼𐘽𐘾𐘿𐙀𐙁𐙂𐙃𐙄𐙅𐙆𐙇𐙈𐙉𐙊𐙋𐙌𐙍𐙎𐙏𐙐𐙑𐙒𐙓𐙔𐙕𐙖𐙗𐙘𐙙𐙚𐙛𐙜𐙝𐙞𐙟𐙠𐙡𐙢𐙣𐙤𐙥𐙦𐙧𐙨𐙩𐙪𐙫𐙬𐙭𐙮𐙯𐙰𐙱𐙲𐙳𐙴𐙵𐙶𐙷𐙸𐙹𐙺𐙻𐙼𐙽𐙾𐙿𐚀𐚁𐚂𐚃𐚄𐚅𐚆𐚇𐚈𐚉𐚊𐚋𐚌𐚍𐚎𐚏𐚐𐚑𐚒𐚓𐚔𐚕𐚖𐚗𐚘𐚙𐚚𐚛𐚜𐚝𐚞𐚟𐚠𐚡𐚢𐚣𐚤𐚥𐚦𐚧𐚨𐚩𐚪𐚫𐚬𐚭𐚮𐚯𐚰𐚱𐚲𐚳𐚴𐚵𐚶𐚷𐚸𐚹𐚺𐚻𐚼𐚽𐚾𐚿𐛀𐛁𐛂𐛃𐛄𐛅𐛆𐛇𐛈𐛉𐛊𐛋𐛌𐛍𐛎𐛏𐛐𐛑𐛒𐛓𐛔𐛕𐛖𐛗𐛘𐛙𐛚𐛛𐛜𐛝𐛞𐛟𐛠𐛡𐛢𐛣𐛤𐛥𐛦𐛧𐛨𐛩𐛪𐛫𐛬𐛭𐛮𐛯𐛰𐛱𐛲𐛳𐛴𐛵𐛶𐛷𐛸𐛹𐛺𐛻𐛼𐛽𐛾𐛿𐜀𐜁𐜂𐜃𐜄𐜅𐜆𐜇𐜈𐜉𐜊𐜋𐜌𐜍𐜎𐜏𐜐𐜑𐜒𐜓𐜔𐜕𐜖𐜗𐜘𐜙𐜚𐜛𐜜𐜝𐜞𐜟𐜠𐜡𐜢𐜣𐜤𐜥𐜦𐜧𐜨𐜩𐜪𐜫𐜬𐜭𐜮𐜯𐜰𐜱𐜲𐜳𐜴𐜵𐜶𐜷𐜸𐜹𐜺𐜻𐜼𐜽𐜾𐜿𐝀𐝁𐝂𐝃𐝄𐝅𐝆𐝇𐝈𐝉𐝊𐝋𐝌𐝍𐝎𐝏𐝐𐝑𐝒𐝓𐝔𐝕𐝖𐝗𐝘𐝙𐝚𐝛𐝜𐝝𐝞𐝟𐝠𐝡𐝢𐝣𐝤𐝥𐝦𐝧𐝨𐝩𐝪𐝫𐝬𐝭𐝮𐝯𐝰𐝱𐝲𐝳𐝴𐝵𐝶𐝷𐝸𐝹𐝺𐝻𐝼𐝽𐝾𐝿𐞀𐞁𐞂𐞃𐞄𐞅𐞆𐞇𐞈𐞉𐞊𐞋𐞌𐞍𐞎𐞏𐞐𐞑𐞒𐞓𐞔𐞕𐞖𐞗𐞘𐞙𐞚𐞛𐞜𐞝𐞞𐞟𐞠𐞡𐞢𐞣𐞤𐞥𐞦𐞧𐞨𐞩𐞪𐞫𐞬𐞭𐞮𐞯𐞰𐞱𐞲𐞳𐞴𐞵𐞶𐞷𐞸𐞹𐞺𐞻𐞼𐞽𐞾𐞿𐟀𐟁𐟂𐟃𐟄𐟅𐟆𐟇𐟈𐟉𐟊𐟋𐟌𐟍𐟎𐟏𐟐𐟑𐟒𐟓𐟔𐟕𐟖𐟗𐟘𐟙𐟚𐟛𐟜𐟝𐟞𐟟𐟠𐟡𐟢𐟣𐟤𐟥𐟦𐟧𐟨𐟩𐟪𐟫𐟬𐟭𐟮𐟯𐟰𐟱𐟲𐟳𐟴𐟵𐟶𐟷𐟸𐟹𐟺𐟻𐟼𐟽𐟾𐟿𐠀𐠁𐠂𐠃𐠄𐠅𐠆𐠇𐠈𐠉𐠊𐠋𐠌𐠍𐠎𐠏𐠐𐠑𐠒𐠓𐠔𐠕𐠖𐠗𐠘𐠙𐠚𐠛𐠜𐠝𐠞𐠟𐠠𐠡𐠢𐠣𐠤𐠥𐠦𐠧𐠨𐠩𐠪𐠫𐠬𐠭𐠮𐠯𐠰𐠱𐠲𐠳𐠴𐠵𐠶𐠷𐠸𐠹𐠺𐠻𐠼𐠽𐠾𐠿𐡀𐡁𐡂𐡃𐡄𐡅𐡆𐡇𐡈𐡉𐡊𐡋𐡌𐡍𐡎𐡏𐡐𐡑𐡒𐡓𐡔𐡕𐡖𐡗𐡘𐡙𐡚𐡛𐡜𐡝𐡞𐡟𐡠𐡡𐡢𐡣𐡤𐡥𐡦𐡧𐡨𐡩𐡪𐡫𐡬𐡭𐡮𐡯𐡰𐡱𐡲𐡳𐡴𐡵𐡶𐡷𐡸𐡹𐡺𐡻𐡼𐡽𐡾𐡿𐢀𐢁𐢂𐢃𐢄𐢅𐢆𐢇𐢈𐢉𐢊𐢋𐢌𐢍𐢎𐢏𐢐𐢑𐢒𐢓𐢔𐢕𐢖𐢗𐢘𐢙𐢚𐢛𐢜𐢝𐢞𐢟𐢠𐢡𐢢𐢣𐢤𐢥𐢦𐢧𐢨𐢩𐢪𐢫𐢬𐢭𐢮𐢯𐢰𐢱𐢲𐢳𐢴𐢵𐢶𐢷𐢸𐢹𐢺𐢻𐢼𐢽𐢾𐢿𐣀𐣁𐣂𐣃𐣄𐣅𐣆𐣇𐣈𐣉𐣊𐣋𐣌𐣍𐣎𐣏𐣐𐣑𐣒𐣓𐣔𐣕𐣖𐣗𐣘𐣙𐣚𐣛𐣜𐣝𐣞𐣟𐣠𐣡𐣢𐣣𐣤𐣥𐣦𐣧𐣨𐣩𐣪𐣫𐣬𐣭𐣮𐣯𐣰𐣱𐣲𐣳𐣴𐣵𐣶𐣷𐣸𐣹𐣺𐣻𐣼𐣽𐣾𐣿𐤀𐤁𐤂𐤃𐤄𐤅𐤆𐤇𐤈𐤉𐤊𐤋𐤌𐤍𐤎𐤏𐤐𐤑𐤒𐤓𐤔𐤕𐤖𐤗𐤘𐤙𐤚𐤛𐤜𐤝𐤞𐤟𐤠𐤡𐤢𐤣𐤤𐤥𐤦𐤧𐤨𐤩𐤪𐤫𐤬𐤭𐤮𐤯𐤰𐤱𐤲𐤳𐤴𐤵𐤶𐤷𐤸𐤹𐤺𐤻𐤼𐤽𐤾𐤿𐥀𐥁𐥂𐥃𐥄𐥅𐥆𐥇𐥈𐥉𐥊𐥋𐥌𐥍𐥎𐥏𐥐𐥑𐥒𐥓𐥔𐥕𐥖𐥗𐥘𐥙𐥚𐥛𐥜𐥝𐥞𐥟𐥠𐥡𐥢𐥣𐥤𐥥𐥦𐥧𐥨𐥩𐥪𐥫𐥬𐥭𐥮𐥯𐥰𐥱𐥲𐥳𐥴𐥵𐥶𐥷𐥸𐥹𐥺𐥻𐥼𐥽𐥾𐥿𐦀𐦁𐦂𐦃𐦄𐦅𐦆𐦇𐦈𐦉𐦊𐦋𐦌𐦍𐦎𐦏𐦐𐦑𐦒𐦓𐦔𐦕𐦖𐦗𐦘𐦙𐦚𐦛𐦜𐦝𐦞𐦟𐦠𐦡𐦢𐦣𐦤𐦥𐦦𐦧𐦨𐦩𐦪𐦫𐦬𐦭𐦮𐦯𐦰𐦱𐦲𐦳𐦴𐦵𐦶𐦷𐦸𐦹𐦺𐦻𐦼𐦽𐦾𐦿𐧀𐧁𐧂𐧃𐧄𐧅𐧆𐧇𐧈𐧉𐧊𐧋𐧌𐧍𐧎𐧏𐧐𐧑𐧒𐧓𐧔𐧕𐧖𐧗𐧘𐧙𐧚𐧛𐧜𐧝𐧞𐧟𐧠𐧡𐧢𐧣𐧤𐧥𐧦𐧧𐧨𐧩𐧪𐧫𐧬𐧭𐧮𐧯𐧰𐧱𐧲𐧳𐧴𐧵𐧶𐧷𐧸𐧹𐧺𐧻𐧼𐧽𐧾𐧿𐨀𐨁𐨂𐨃𐨄𐨅𐨆𐨇𐨈𐨉𐨊𐨋𐨌𐨍𐨎𐨏𐨐𐨑𐨒𐨓𐨔𐨕𐨖𐨗𐨘𐨙𐨚𐨛𐨜𐨝𐨞𐨟𐨠𐨡𐨢𐨣𐨤𐨥𐨦𐨧𐨨𐨩𐨪𐨫𐨬𐨭𐨮𐨯𐨰𐨱𐨲𐨳𐨴𐨵𐨶𐨷𐨹𐨺𐨸𐨻𐨼𐨽𐨾𐨿𐩀𐩁𐩂𐩃𐩄𐩅𐩆𐩇𐩈𐩉𐩊𐩋𐩌𐩍𐩎𐩏𐩐𐩑𐩒𐩓𐩔𐩕𐩖𐩗𐩘𐩙𐩚𐩛𐩜𐩝𐩞𐩟𐩠𐩡𐩢𐩣𐩤𐩥𐩦𐩧𐩨𐩩𐩪𐩫𐩬𐩭𐩮𐩯𐩰𐩱𐩲𐩳𐩴𐩵𐩶𐩷𐩸𐩹𐩺𐩻𐩼𐩽𐩾𐩿𐪀𐪁𐪂𐪃𐪄𐪅𐪆𐪇𐪈𐪉𐪊𐪋𐪌𐪍𐪎𐪏𐪐𐪑𐪒𐪓𐪔𐪕𐪖𐪗𐪘𐪙𐪚𐪛𐪜𐪝𐪞𐪟𐪠𐪡𐪢𐪣𐪤𐪥𐪦𐪧𐪨𐪩𐪪𐪫𐪬𐪭𐪮𐪯𐪰𐪱𐪲𐪳𐪴𐪵𐪶𐪷𐪸𐪹𐪺𐪻𐪼𐪽𐪾𐪿𐫀𐫁𐫂𐫃𐫄𐫅𐫆𐫇𐫈𐫉𐫊𐫋𐫌𐫍𐫎𐫏𐫐𐫑𐫒𐫓𐫔𐫕𐫖𐫗𐫘𐫙𐫚𐫛𐫜𐫝𐫞𐫟𐫠𐫡𐫢𐫣𐫤𐫦𐫥𐫧𐫨𐫩𐫪𐫫𐫬𐫭𐫮𐫯𐫰𐫱𐫲𐫳𐫴𐫵𐫶𐫷𐫸𐫹𐫺𐫻𐫼𐫽𐫾𐫿𐬀𐬁𐬂𐬃𐬄𐬅𐬆𐬇𐬈𐬉𐬊𐬋𐬌𐬍𐬎𐬏𐬐𐬑𐬒𐬓𐬔𐬕𐬖𐬗𐬘𐬙𐬚𐬛𐬜𐬝𐬞𐬟𐬠𐬡𐬢𐬣𐬤𐬥𐬦𐬧𐬨𐬩𐬪𐬫𐬬𐬭𐬮𐬯𐬰𐬱𐬲𐬳𐬴𐬵𐬶𐬷𐬸𐬹𐬺𐬻𐬼𐬽𐬾𐬿𐭀𐭁𐭂𐭃𐭄𐭅𐭆𐭇𐭈𐭉𐭊𐭋𐭌𐭍𐭎𐭏𐭐𐭑𐭒𐭓𐭔𐭕𐭖𐭗𐭘𐭙𐭚𐭛𐭜𐭝𐭞𐭟𐭠𐭡𐭢𐭣𐭤𐭥𐭦𐭧𐭨𐭩𐭪𐭫𐭬𐭭𐭮𐭯𐭰𐭱𐭲𐭳𐭴𐭵𐭶𐭷𐭸𐭹𐭺𐭻𐭼𐭽𐭾𐭿𐮀𐮁𐮂𐮃𐮄𐮅𐮆𐮇𐮈𐮉𐮊𐮋𐮌𐮍𐮎𐮏𐮐𐮑𐮒𐮓𐮔𐮕𐮖𐮗𐮘𐮙𐮚𐮛𐮜𐮝𐮞𐮟𐮠𐮡𐮢𐮣𐮤𐮥𐮦𐮧𐮨𐮩𐮪𐮫𐮬𐮭𐮮𐮯𐮰𐮱𐮲𐮳𐮴𐮵𐮶𐮷𐮸𐮹𐮺𐮻𐮼𐮽𐮾𐮿𐯀𐯁𐯂𐯃𐯄𐯅𐯆𐯇𐯈𐯉𐯊𐯋𐯌𐯍𐯎𐯏𐯐𐯑𐯒𐯓𐯔𐯕𐯖𐯗𐯘𐯙𐯚𐯛𐯜𐯝𐯞𐯟𐯠𐯡𐯢𐯣𐯤𐯥𐯦𐯧𐯨𐯩𐯪𐯫𐯬𐯭𐯮𐯯𐯰𐯱𐯲𐯳𐯴𐯵𐯶𐯷𐯸𐯹𐯺𐯻𐯼𐯽𐯾𐯿𐰀𐰁𐰂𐰃𐰄𐰅𐰆𐰇𐰈𐰉𐰊𐰋𐰌𐰍𐰎𐰏𐰐𐰑𐰒𐰓𐰔𐰕𐰖𐰗𐰘𐰙𐰚𐰛𐰜𐰝𐰞𐰟𐰠𐰡𐰢𐰣𐰤𐰥𐰦𐰧𐰨𐰩𐰪𐰫𐰬𐰭𐰮𐰯𐰰𐰱𐰲𐰳𐰴𐰵𐰶𐰷𐰸𐰹𐰺𐰻𐰼𐰽𐰾𐰿𐱀𐱁𐱂𐱃𐱄𐱅𐱆𐱇𐱈𐱉𐱊𐱋𐱌𐱍𐱎𐱏𐱐𐱑𐱒𐱓𐱔𐱕𐱖𐱗𐱘𐱙𐱚𐱛𐱜𐱝𐱞𐱟𐱠𐱡𐱢𐱣𐱤𐱥𐱦𐱧𐱨𐱩𐱪𐱫𐱬𐱭𐱮𐱯𐱰𐱱𐱲𐱳𐱴𐱵𐱶𐱷𐱸𐱹𐱺𐱻𐱼𐱽𐱾𐱿𐲀𐲁𐲂𐲃𐲄𐲅𐲆𐲇𐲈𐲉𐲊𐲋𐲌𐲍𐲎𐲏𐲐𐲑𐲒𐲓𐲔𐲕𐲖𐲗𐲘𐲙𐲚𐲛𐲜𐲝𐲞𐲟𐲠𐲡𐲢𐲣𐲤𐲥𐲦𐲧𐲨𐲩𐲪𐲫𐲬𐲭𐲮𐲯𐲰𐲱𐲲𐲳𐲴𐲵𐲶𐲷𐲸𐲹𐲺𐲻𐲼𐲽𐲾𐲿𐳀𐳁𐳂𐳃𐳄𐳅𐳆𐳇𐳈𐳉𐳊𐳋𐳌𐳍𐳎𐳏𐳐𐳑𐳒𐳓𐳔𐳕𐳖𐳗𐳘𐳙𐳚𐳛𐳜𐳝𐳞𐳟𐳠𐳡𐳢𐳣𐳤𐳥𐳦𐳧𐳨𐳩𐳪𐳫𐳬𐳭𐳮𐳯𐳰𐳱𐳲𐳳𐳴𐳵𐳶𐳷𐳸𐳹𐳺𐳻𐳼𐳽𐳾𐳿𐴀𐴁𐴂𐴃𐴄𐴅𐴆𐴇𐴈𐴉𐴊𐴋𐴌𐴍𐴎𐴏𐴐𐴑𐴒𐴓𐴔𐴕𐴖𐴗𐴘𐴙𐴚𐴛𐴜𐴝𐴞𐴟𐴠𐴡𐴢𐴣𐴤𐴥𐴦𐴧𐴨𐴩𐴪𐴫𐴬𐴭𐴮𐴯𐴰𐴱𐴲𐴳𐴴𐴵𐴶𐴷𐴸𐴹𐴺𐴻𐴼𐴽𐴾𐴿𐵀𐵁𐵂𐵃𐵄𐵅𐵆𐵇𐵈𐵉𐵊𐵋𐵌𐵍𐵎𐵏𐵐𐵑𐵒𐵓𐵔𐵕𐵖𐵗𐵘𐵙𐵚𐵛𐵜𐵝𐵞𐵟𐵠𐵡𐵢𐵣𐵤𐵥𐵦𐵧𐵨𐵩𐵪𐵫𐵬𐵭𐵮𐵯𐵰𐵱𐵲𐵳𐵴𐵵𐵶𐵷𐵸𐵹𐵺𐵻𐵼𐵽𐵾𐵿𐶀𐶁𐶂𐶃𐶄𐶅𐶆𐶇𐶈𐶉𐶊𐶋𐶌𐶍𐶎𐶏𐶐𐶑𐶒𐶓𐶔𐶕𐶖𐶗𐶘𐶙𐶚𐶛𐶜𐶝𐶞𐶟𐶠𐶡𐶢𐶣𐶤𐶥𐶦𐶧𐶨𐶩𐶪𐶫𐶬𐶭𐶮𐶯𐶰𐶱𐶲𐶳𐶴𐶵𐶶𐶷𐶸𐶹𐶺𐶻𐶼𐶽𐶾𐶿𐷀𐷁𐷂𐷃𐷄𐷅𐷆𐷇𐷈𐷉𐷊𐷋𐷌𐷍𐷎𐷏𐷐𐷑𐷒𐷓𐷔𐷕𐷖𐷗𐷘𐷙𐷚𐷛𐷜𐷝𐷞𐷟𐷠𐷡𐷢𐷣𐷤𐷥𐷦𐷧𐷨𐷩𐷪𐷫𐷬𐷭𐷮𐷯𐷰𐷱𐷲𐷳𐷴𐷵𐷶𐷷𐷸𐷹𐷺𐷻𐷼𐷽𐷾𐷿𐸀𐸁𐸂𐸃𐸄𐸅𐸆𐸇𐸈𐸉𐸊𐸋𐸌𐸍𐸎𐸏𐸐𐸑𐸒𐸓𐸔𐸕𐸖𐸗𐸘𐸙𐸚𐸛𐸜𐸝𐸞𐸟𐸠𐸡𐸢𐸣𐸤𐸥𐸦𐸧𐸨𐸩𐸪𐸫𐸬𐸭𐸮𐸯𐸰𐸱𐸲𐸳𐸴𐸵𐸶𐸷𐸸𐸹𐸺𐸻𐸼𐸽𐸾𐸿𐹀𐹁𐹂𐹃𐹄𐹅𐹆𐹇𐹈𐹉𐹊𐹋𐹌𐹍𐹎𐹏𐹐𐹑𐹒𐹓𐹔𐹕𐹖𐹗𐹘𐹙𐹚𐹛𐹜𐹝𐹞𐹟𐹠𐹡𐹢𐹣𐹤𐹥𐹦𐹧𐹨𐹩𐹪𐹫𐹬𐹭𐹮𐹯𐹰𐹱𐹲𐹳𐹴𐹵𐹶𐹷𐹸𐹹𐹺𐹻𐹼𐹽𐹾𐹿𐺀𐺁𐺂𐺃𐺄𐺅𐺆𐺇𐺈𐺉𐺊𐺋𐺌𐺍𐺎𐺏𐺐𐺑𐺒𐺓𐺔𐺕𐺖𐺗𐺘𐺙𐺚𐺛𐺜𐺝𐺞𐺟𐺠𐺡𐺢𐺣𐺤𐺥𐺦𐺧𐺨𐺩𐺪𐺫𐺬𐺭𐺮𐺯𐺰𐺱𐺲𐺳𐺴𐺵𐺶𐺷𐺸𐺹𐺺𐺻𐺼𐺽𐺾𐺿𐻀𐻁𐻂𐻃𐻄𐻅𐻆𐻇𐻈𐻉𐻊𐻋𐻌𐻍𐻎𐻏𐻐𐻑𐻒𐻓𐻔𐻕𐻖𐻗𐻘𐻙𐻚𐻛𐻜𐻝𐻞𐻟𐻠𐻡𐻢𐻣𐻤𐻥𐻦𐻧𐻨𐻩𐻪𐻫𐻬𐻭𐻮𐻯𐻰𐻱𐻲𐻳𐻴𐻵𐻶𐻷𐻸𐻹𐻺𐻻𐻼𐻽𐻾𐻿𐼀𐼁𐼂𐼃𐼄𐼅𐼆𐼇𐼈𐼉𐼊𐼋𐼌𐼍𐼎𐼏𐼐𐼑𐼒𐼓𐼔𐼕𐼖𐼗𐼘𐼙𐼚𐼛𐼜𐼝𐼞𐼟𐼠𐼡𐼢𐼣𐼤𐼥𐼦𐼧𐼨𐼩𐼪𐼫𐼬𐼭𐼮𐼯𐼰𐼱𐼲𐼳𐼴𐼵𐼶𐼷𐼸𐼹𐼺𐼻𐼼𐼽𐼾𐼿𐽀𐽁𐽂𐽃𐽄𐽅𐽆𐽇𐽋𐽍𐽎𐽏𐽐𐽈𐽉𐽊𐽌𐽑𐽒𐽓𐽔𐽕𐽖𐽗𐽘𐽙𐽚𐽛𐽜𐽝𐽞𐽟𐽠𐽡𐽢𐽣𐽤𐽥𐽦𐽧𐽨𐽩𐽪𐽫𐽬𐽭𐽮𐽯𐽰𐽱𐽲𐽳𐽴𐽵𐽶𐽷𐽸𐽹𐽺𐽻𐽼𐽽𐽾𐽿𐾀𐾁𐾃𐾅𐾂𐾄𐾆𐾇𐾈𐾉𐾊𐾋𐾌𐾍𐾎𐾏𐾐𐾑𐾒𐾓𐾔𐾕𐾖𐾗𐾘𐾙𐾚𐾛𐾜𐾝𐾞𐾟𐾠𐾡𐾢

Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini."* (Shaad: 24)¹⁴

c. Perintah Allah Untuk Saling Bertanggung Jawab

Dalam praktek asuransi syari'ah baik yang bersifat mutu maupun bukan, pada prinsipnya para peserta bertujuan untuk saling bertanggung jawab. Sementara itu dalam Islam, memikul tanggung jawab dengan niat baik dan ikhlas adalah suatu ibadah. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa hadist Nabi berikut:

كَلِّمَ رَاعٍ وَكَلِّمَ مَسُودٌ عَنْ رَكِيَّتِهِ

Artinya: *Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang dibawah tanggung jawab (Hr. Bukhari dan Muslimin).*¹⁵

d. Perintah Allah Untuk Saling Melindungi Dalam Keadaan Susah

Allah swt sangat mengutamakan dengan kepentingan keselamatan dan keamanan dari setiap umatnya. Karena Allah memerintahkan untuk saling melindungi dalam keadaan susah dan satu sama lain. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: *Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (Quraisy: 4)*

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَنِيَّانِ يَشُدُّ بَعْضُهُم بَعْضًا

Artinya: *Seorang muktnin terhadap mukmin yang lain adalah*

¹⁴Ibid., h. 24.

¹⁵Ahmad Mudjsb, *Hadist-Hadist Mutafalah*, (Jakarta Kencana, 2004), h. 254.

seperti sebuah bangunan di man^y sebagiannya menguatkan sebagian yang lain (HR. Bukhari dan Muslim).

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ أُجْسَدٍ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ
عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْأَجْسَادِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (رواه مسلم)

Artinya: Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang dan cinta triencintai adalah bagaikan sebatang tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit (HR. Muslim).

Para ahli hukum Islam kontemporer menyadari sepenuhnya, bahwa status hukum Asuransi Syariah belum pernah ditetapkan oleh para pemikir hukum Islam dahulu. Pemikiran Asuransi Syariah seperti yang berlaku sekarang ini, merupakan hasil pergumulan antara pemahaman hukum syariat dengan realitas yang terjadi. Namun apabila dicermati melalui kajian secara mendalam, maka ditemukan bahwa pada asuransi terdapat maslahat sehingga para ahli hukum Islam (kontemporer) mengadopsi manajemen asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁶

E. Sejarah Asuransi Syari'ah

Sebenarnya konsep asuransi Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah yang disebut dengan *aqilah*, bahkan menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu bahwa jika ada salah satu anggota yang terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara teedekat dari pembunuh tersebut *Aqila*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.

¹⁶*Ibid.*, h. 24.

Perkembangan sistem *aqilah* diterima oleh Rasulullah menjadi bagian dari hukum Islam. Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf As, yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari raja Firaun, tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa mesir akan mengalami 7 (tujuh) panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 (tujuh) tahun paceklik (masa kesulitan). Untuk menghadapi masa kesulitan itu Nabi Yusuf As, menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa tujuh tahun pertama. Saran Nabi Yusuf As, ini diikuti oleh raja Firaun, sehingga masa paceklik dapat ditangan dengan baik.

Gagasan untuk mendirikan asuransi Islam di Indonesia sebenarnya telah muncul sejak lama dan pemikiran tersebut lebih menguat pada saat diresmikan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Gagasan awal berdirinya asuransi Islam di Indonesia berasal dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui yayasan Abdi Bangsa. Gagasan ICMI kemudian disambut dan ditindaklanjuti secara bersama-sama oleh PT, Abadi Bangsa, PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Asuransi Tugu Mandiri pada tanggal 27 juli 1993. ICMI beserta perseroan terbatas itu kemudian sepakat memperkasai pendirian asuransi Islam di Indonesia dengan menyusun tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). Gagasan untuk mendirikan Bank Syari'ah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia-Timur tengah tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam Seminar

Internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika.

Awal mula kegiatan Bank Syari'ah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940, kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di Desa It Gamr Bank, Bank ini beroperasi Pedesaan Mesir dan masih bersekala kecil. Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan berdiri Dubai Islamic Bank. Kemudian di Kwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait Finance Haouse yang beroperasi tanpa bunga, selanjutnya kembali di Mesir pada tahun 1978 berdiri Bank Syari'ah yang diberi nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti oleh Islamic Internasional Bank of Investment dan Development Bank. Disurplus tahun 1983 berdiri Faisal Bank of Kibiris kemudian di Malaysia Berhad (BIMB) dan pada tahun 1999 lahir pula Bank Bumi Petera Muamalah.

Asal usul Asuransi Syari'ah berbeda dengan sejarah asuransi konvensional, praktik Asuransi Syari'ah saat ini di Indonesia berasal dari budaya suku Arab sebelum zaman Rasulullah yang disebut dengan *Aqilah*, menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam* seperti yang dikutip oleh Agus Hariyadi, menarangkan bahwa jika salah satu anggota yang terbunuh oleh anggota suku lain, keluarga korban akan dibayar sejumlah uang (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara dekat dari pembunuh. Saudara dekat pembunuh tersebut biasa disebut *aqilah*. *Aqilah* yang membayar uang darah atas nama pembunuh.

F. Prinsip-Prinsip Asuransi Syari'ah

Landasan operasional asuransi di Indonesia mengacu kepada UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha peransuransian:

Asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian anantara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pengganti kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan kehilangan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹⁷

Konsep Asuransi Syariah adalah suatu konsep dimana terjadinya saling memikul resiko sesama peserta sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Konsep Takaful yang merupakan dasar dari Asuransi Syariah ditegakkan diatas tiga prinsip dasar, yaitu :

1. Saling bertanggung jawab


Premi Ta'awun atau dana Tabarru' yang terkumpul, merupakan uang yang secara ikhlas dibayarkan peserta dan tidak untuk diminta kembali, tetapi tujuannya untuk tolong-menolong. Sejumlah premi yang terkumpul merupakan milik bersama, perusahaan menjadi pengelola dan pengembangan amanah. Peserta Asuransi Syari'ah memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian.¹⁸

2. Saling Tolong-menolong (*Ta'awun*)

¹⁷ Agus Edi Sumanto dkk, *Solusi Berasuransi*, (Bandung : Salamadini, 2009), Cet. ke-1, h. 49.

¹⁸ Muhammad Syakir Sula, *Prinsip-Prinsip dan Sistem Operasional Takaful Serta Perbedaan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta : AAMAI, 2002), Cet, ke-1, h. 7-8.

Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *Tabarru'* atau dana kebijakan (derma) yang ditujukan untuk menanggung resiko. Asuransi Syariah dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2.



Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sumgguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)*

Asuransi Syariah yang berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadi semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung risiko keuangan yang terjadi diantara mereka.

3. Saling Melindungi

Asuransi Syari'ah (Takaful) menggunakan prinsip saling melindungi dalam keadaan kesusahan. Asuransi Syari'ah akan berperan sebagai perliindung bagi peserta yang lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya.¹⁹ Dasar kebijakan Asuransi Syari'ah dalam mewujudkan hubungan manusia yang islami diantara para pesertanya yang sepakat untuk menanggung bersama, diantara mereka atas

¹⁹ Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008),Cet ke-1, h., 60.

resiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, kecelakaan, kehilangan, sakit, dan sebagainya.

Semangat Asuransi Syari'ah adalah menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan. Ada beberapa sistem operasional dalam mengeliminir dan menghindari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba* yaitu.

a. Gharar

Dalam nilai-nilai dasar Ekonomi, dapat diambil kesimpulan bahwa gharar adalah ketidak pastian terhadap suatu hal.²⁰ Gharar terjadi apabila kedua belah pihak (misalnya : peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pengandaian semata. Peserta tidak mengetahui seberapa besar dan seberapa lama ia harus membayar premi. Adakalanya seorang peserta membayar premi satu kali, kemudian ia mendapat klaim karena adanya musibah yang menimpanya, namun adakalanya seorang peserta telah membayar premi hingga belasan kali, tidak mendapatkan klaim, lantaran tidak ada musibah yang menimpanya.²¹

b. Maisir

Kata maisir dalam bahasa arab arti secara harfiah adalah memperoleh dengan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa saja juga disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang

²⁰ Ahmad Rodani, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Zikrul, 2008), Cet, ke-1, h, 111.


²¹ Agus Edi Sumanto, *op. .cit.*, h. 54.

dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.²² Sistem *transfer of risk* pada asuransi konvensional secara substansi masuk kedalam unsur maisir. Alasannya karena peserta bisa ” untung” ketika mendapat klaim dengan nominal yang jauh lebih besar dibandingkan premi yang dikeluarkan. Dipihak lain perusahaan asuransi akan merugikan apabila banyak terjadi klaim. Sebaliknya peserta dapat juga “rugi” karena tidak mendapatkan klaim lantaran tidak terjadi resiko. Dipihak lain perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan yang besar dari premi para peserta karena tidak klaim atau walaupun ada klaimnya sangat sedikit.


c. Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* ‘tambahan’. Dalam pengertian lain secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar, sedangkan untuk istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bahtil. Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram* mengatakan, “ setiap pinjaman yang mensyaratkan di dalamnya tambahan adalah riba.”

Firman Allah swt dalam surat Ali-Imran ayat : 130



²² Muhammad Syakir Sula, *Op., Cit.*, h. 54.



Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung.”*²³

Hikmah diharamkannya riba menurut ar-Razi dalam tafsirnya, seperti yang terdapat dalam buku halal & haram dalam Islam karangan Yusuf Qardhawi disebutkan :²⁴

1. Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta kawannya tanpa ganti.
2. Bergatung pada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja.
3. Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (*ma'ruf*) antara sesama manusia dalam bidang pinjaman.
4. Pada umumnya pemberi utang adalah orang kaya, sedangkan peminjam adalah orang yang tidak mampu, pengambilan harta semiskin merupakan perbuatan yang zholim.

Riba pada asuransi konvensional terdapat dalam hal memutarakan premi asuransi para peserta, asuransi konvensional menginvestasikannya kepada proyek-proyek atau usaha yang menggunakan sistem bunga terutama pada bank-bank, sehingga hasilnya pun mengandung unsur bunga, dal hal ini dilarang dalam Islam. Untuk menghilangkan unsur riba, Asuransi Syariah memutarakan premi asuransi pada pesertanya dengan cara-cara yang halal/ dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu tanpa riba. Dalam hal ini investasi

²³ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung Diponegoro,2007).

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram Dalam Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2007), Edisi Revisi, h. 368.

Asuransi Syariah (Takaful) ditunjukkan pada bank-bank syariah (BMI) dan (BSM) yang bisa dijadikan mitra usaha. Dalam menentukan instrumen investasi, dana/premi peserta selalu dalam pengawasan dewan syariah, dalam hal ini hanya terdapat pada Asuransi Syariah (Takaful) saja dan tidak dimiliki oleh asuransi konvensional.

G. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

| No | Prinsip | Asuransi Konvensional | Asuransi Syariah |
|----|-------------------------------------|---|--|
| 1. | Konsep | Perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. | Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>Tabarru'</i> . |
| 2. | Sumber Hukum | Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan, berdasarkan hukum positif, dan undang-undang yang berlaku. ²⁵ | Bersumber dari wahyu ilahi. Sumber hukum dalam syari'ah Islam adalah al-Quran dan sunnah, ijma' qiyas. |
| 3. | “Magrib” (Maisir, gharar, dan riba) | Tidak selaras dengan Syari'ah Islam karena adanya maisir, gharar, dan riba hal yang diharamkan dalam muamalah. | Menghindari adanya unsur maisir, gharar, dan riba. |
| 4. | DPS (Dewan pengawas syariah) | Tidak ada, sehingga banyak dalam prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara' | Pada Asuransi Syariah terdapat DPS yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dana. Dewan ini |

²⁵ Tim TR & Development, *Op., cit.*, h. 1.

| | | | |
|----|------------------|---|--|
| | | | tidak ditemukan pada asuransi konvensional. ²⁶ |
| 5. | Akad | Akad berdasarkan prinsip jual beli meskipun objeknya mengandung unsur ketidakpastian. | Akad utama berdasarkan prinsip <i>Tabarru'</i> yaitu saling tolong menolong, bukan semata-mata bertujuan komersial. Akad komersial dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, wadiah serta jenis akad lain yang tidak bertentangan dengan syari'. ²⁷ |
| 6. | Jaminan/Risk | Menggunakan prinsip <i>transfer of risk</i> pemegang polis ke perusahaan. | Menggunakan prinsip <i>aharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta'awun). |
| 7. | Pengelolaan Dana | Tidak ada pemisahan dana yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk <i>saving-life</i>) | Pada produk-produk (<i>saving life</i>) terjadi pemisahan dana, yaitu dana <i>Tabarru'</i> . Derma dan dana peserta, sehingga Tidak mengenal istilah dana hangus. |
| 8. | Investasi | Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan | Melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak |

²⁶ Ahmad Rodini, *Op., Cit.*, h. 121.

²⁷ Agus Edi Sumant, *Op., cit.*, h. 59.

| | | | |
|-----|----------------------------|--|--|
| | | haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan. Asuransi konvensional menggunakan bunga sebagai landasan perhitungan investasi. ²⁸ | bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Investasi pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil (mudharabah.) |
| 9. | Kepemilikan Dana | Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan, perusahaan bebas menggunakan dana minginvestasikan kemana saja. | Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (shohibul mal), Asuransi Syariah hanya sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam mengelolah dana tersebut. |
| 10. | Sumber Pembayaran Klaim | Pembayaran klaim resiko bersumber dari rekening perusahaan. | Pembayaran klaim resiko bersumber dari rekening dana <i>Tabarru'</i> , yaitu dana yang sejak awal sedekah, diniatkan dan diikhlasakan untuk saling tolong-menolong diantara peserta apabila terjadi musibah. |
| 11. | Sistem Akuntansi | Tidak menganut prinsi pemisahan dana, semua dana dianggap satu entitas kepemilikan, tidak diwajibkan membuat laporan zakat, secara umum tidak dipersyaratkan untuk | Menganut prinsip pemisahan entitas dana kelolaan, yaitu entitas dana <i>Tabarru'</i> entitas dana pesertan, dan entitas dana pemegang saham. Membuat laporan yang berkait dengan |

²⁸*Ibid.*, h. 62.

| | | | |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | memisahkan premi yang diterima. | sumber dan penggunaan dana zakat. |
|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|

H. Pendapat Ulama Tentang Asuransi

Konsep dan perjanjian asuransi merupakan akad yang baru dan belum pernah ada pada masa-masa pertama perkembangan fiqih Islam, yang tentunya menimbulkan diskusi, perbincangan, bahkan perdebatan diantara para ulama. Pada akhirnya muncul dua pendapat ulama yaitu, pendapat pertama ulama yang mengharamkan asuransi itu haram dalam segala bentuknya, termasuk asuransi jiwa, dan pendapat kedua membolehkan. Yang mana pendapat ulama sebagai berikut :

1. Pendapat Ulama yang Mengharamkan

- a. Pendapat syakh Ibnu Abidin dari Mazhab Hanafi.²⁹
- b. Ibnu Abidin berpendapat bahwa asuransi adalah haram karena uang setoran peserta (premi) tersebut *iltizam ma lam yalzam* (mewajibkan sesuatu yang tidak lazim/wajib).³⁰
- c. Syaikh Muhammad al-Gazali, ulama dan tokoh haraki dari Mesir.

Muhammad al- Gazali mengatakan bahwa asuransi adalah haram karena mengandung riba. Beliau melihat riba tersebut dalam pengelolaan dana asuransi dan pengembalian premi yang disertai

²⁹Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Islam, Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung : Mizan, 1994), h. 211-212.

³⁰Ahmad Rodani, *Op., cit.*, h. 100.

bunga ketika waktu perjanjian telah habis. Asuransi mengandung riba karena beberapa hal :³¹

- 1) Apabila waktu perjanjian telah habis, maka uang premi dikembalikan kepada terjamin dengan disertai bunganya dan ini adalah riba. Apabila jangka waktu tersebut yang ada didalam polis belum habis dan perjanjian diputuskan, maka uang premi dikembalikan dengan dikurangi biaya- biaya administrasi dan muamalah semacam itu dilarang oleh syara'.
- 2) Ganti kerugian yang diberikan kepada terjamin pada waktu terjadinya peristiwa yang disebutkan didalam polis, juga tidak dapat diterima syara' karena orang-orang yang mengerjakan asuransi bukan syarikat didalam untung dan rugi, sedang orang – orang lain ikut memberikan sahamnya dalam uang yang diberikan kepada terjamin.
- 3) Maskapai asuransi didalam kebanyakan usahanya, menjalankan pekerjaan riba.
- 4) Perusahaan asuransi didalam usahanya mendekati pada usaha *lotere*, dimana sebagian kecil dari yang membutuhkan dapat mengambilkan manfaat.
- 5) Asuransi dengan arti ini merupakan salah satualat untuk berbuat dosa. Banyak alasan uang dicari-cari guna mengorek keuntungan dengan mengharapkan datangnya peristiwa yang tiba-tiba.

d. Syaikh Muhammad Yusuf al-Qardhawi.

³¹ Muhammad Syakir Sula, *Op., cit.*, h. 61.

Sang ulama dalam buku *al-Halal Wal Haram Fil Islam* mengatakan bahwa asuransi konvensional dalam praktik sekarang bertentangan dengan hukum Islam. Ia mencontohkan dalam asuransi kecelakaan, yaitu seorang membayar sejumlah premi setiap tahun, apabila ia bisa lolos dari kecelakaan, uang jaminannya akan hilang (hangus). Adapun si pemilik perusahaan akan menguasai sejumlah uang tersebut dan sedikit pun ia tidak mengembalikan kepada anggota asuransi.³²

- e. Muhammad Syekh Abu Zahro, ulama Fiqih termasyhur, guru besar Universitas Kairo Mesir.³³

Sang ulama menyimpulkan bahwa asuransi sosial (saling menolong) adalah halal dan sebagai perkara alami yang perlu diadakan, adapun asuransi yang semata-mata bersifat komersial / nonsosial hukmnya haram. Dalam banyak pembahasannya tentang asuransi, ia berkesimpulan sebagai berikut :

- 1) Asuransi yang bersifat perkumpulan dengan tujuan sosial adalah halal (hukumnya) dan tidak ada *syubhah* didalamnya.
- 2) Tidak menyetujui akad-akad asuransi yang tidak bersifat perkumpulan dengan alasan : ada *syubhatu qimar* dan *gharar* didalamnya sehingga gharar itu menjadi penyebab tidak sahnya semua akad .

³² Muhammad Syakir Sula, *Ibid.*, h. 61.

³³ Ali Yafie, *Ibid.*, h. 216-217.

- 3) Ada riba didalamnya, karena adanya bunga yang diperhitungkan ini satu pihak, dan dari pihak lain ia memberikan sejumlah kecil uang, lalu menerima lebih banyak jumlahnya.
 - 4) Merupakan '*aqad al sharf*' persetujuan jual beli uang. Dan '*aqad al sharf*' itu tidak sah bila tidak tunai.
- f. Dr. Muhammad Muslehuddin, guru besar Hukum Islam Universitas London.

Dalam disertai doktornya berjudul *insurence and Islamic Law*,³⁴ Muslehuddin mengatakan bahwa kontrak asuransi konvensional ditolak oleh ulama maupun cendikiawan Muslim dengan berbagai alasan. Keberatan para ulama terutama adalah sebagai berikut :

- 1) Asuransi merupakan kontrak perjudian.
 - 2) Asuransi hanyalah pertaruhan.
 - 3) Asuransi bersifat tiak pasti.
 - 4) Asuransi jiwa adalah alat dengan mana suatu usaha dilakukan untuk mengganti kehendak tuhan.
 - 5) Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tentu, karena peserta asuransi tidak tahu berapa kali cicilan yang akan dibayarkan sampai ia meninggal.
 - 6) Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang dibayarkan oleh peserta asuransi dalam surat-surat berharga (sekuritas) berbunga.
- Dan dalam asuransi jiwa, si peserta asuransi atas kematiannya,

³⁴Muslehuddin, Muhammad *Insurance and Islamic Law*, (Delhi : Makazi Maktaba Islami, 1995), h. 145-146.

berhak mendapatkan jauh lebih banyak dari jumlah yang telah dibayarkannya, yang itu merupakan riba (bunga).

7) Seluruh bisnis asuransi didasarkan pada riba, yang hukumnya haram. Karena itulah para ulama dengan keras menyatakan terhadap asuransi, dan secara tegas berpendapat bahwa kontrak asuransi secara diametrik bertentangan dengan standar-standar etika yang ditetapkan oleh hukum Islam. Asuransi berbahaya, tidak adil, dan tidak pasti.

g. Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, ulama ahli fiqih, guru besar Universitas Damaskus Syria.

Az- Zuhaili dalam kitab fiqhnya yang sangat masyur *al-Fiqh al-Islami Wa'Adillatuhu* mengatakan bahwa pada hakikatnya akad asuransi termasuk dalam 'aqad gharar yaitu akad yang tidak jelas tentang ada tidaknya sesuatu yang diakadkan.

h. Dr.Husain Hamid Hisan, ulama dan cendikiawan Muslim dari Universitas Al-Malik Abdul Aziz Mekah Al-Mukarramah.

Ia menulis buku yang sangat frundamental dengan hujjah yang kuat tentang *gharar*, *maisir*, dan *riba* asuransi. *Hukum Asy-Syari'ah Al-Islamiyah fii 'Uquudi AT-Ta'miin* (Asuransi Dalam Hukum Islam).

Secara garis besar Hamid Hisan berkesimpulan sebagai berikut :

1) Akad asuransi adalah *Mu'awadhah maliyah* yang mengandung gharar. Pengharaman terhadap perjanjian-perjanjian asuransi yang dilangsungkan oleh perusahaan asuransi dengan bertanggung

adalah karena adanya akad-akad *mu'awadhah maliyah* yang mana ‘perjanjian saling memberikan pengganti berupa harta/uang’ yang mengandung *gharar* yang amat besar.³⁵

- 2) Akad asuransi mengandung judi dan taruhan.
- 3) Akad asuransi mengandung riba.

2. Pendapat Ulama Yang Membolehkan

- a. Syaikh Abdur Rahman Isa, salah seorang guru besar Universitas Al-Azhar.

Dengan tegas mengatakan ia menyatakan bahwa asuransi merupakan praktek muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu, demikian juga para sahabat Nabi. Pekerja ini juga menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak. Menurutnya, perjanjian asuransi adalah sama dengan perjanjian *al-ji'alah* ‘memberikan janji upah’. Ia berkata bahwa asuransi mewajibkan dirinya untuk membayar sejumlah uang ganti kerugian, apabila pihak lain mengerjakan sesuatu untuknya, dengan membayar uang premi dengan peraturan tertentu. Maka apabila seseorang telah mengerjakan perbuatan ini, berhaklah ia atas sejumlah uang penggantikerugian yang diperjanjikan maskapai itu.

Selanjutnya Syaikh Abdur Rohman Isa mengatakan bahwa sesungguhnya perusahaan asuransi dengan pesertanya saling mengikat dalam perbuatan ini atas dasar saling meridhai. Itu merupakan

³⁵Hamid Hisan Husin, *Hukmu Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Fii 'Uquudi At-Ta'min*, t.th., Kairo, h. 84.

perbuatan saling melayani kepentingan umum, memelihara hak milik orang-orang, dan menolak risiko harta benda yang terancam bahaya. Sebaliknya perusahaan asuransi memperoleh laba yang memadai, yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak sepakat atas perbuatan yang mengandung maslahat yang berhubungan dengan apa yang diciptakan oleh Allah swt bagi kepentingan kita dan bagi manusia perbuatan ini diperlukan. Sementara tidak diperoleh nash yang melarangnya, baik dari kita, sunnah maupun ijma'. Demikian Syaikh Abdur Rohman Mengambil konklusi tentang bolehnya asuransi demi kemudahan manusia dengan menolak kesempatan dan kesulitan.

b. Prof .Dr.Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Kairo)

Yusuf Musa mengatakan bahwa asuransi bagaimana bentuknya merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat. Asuransi Jiwa menguntungkan perusahaan yang mengelola asuransi. Ia mengemukakan pandangan bahwa sepanjang dilakukan bersih dari riba, maka asuransi hukumnya boleh. Dengan pengertian, apabila nasabahnya masih hidup menurut jangka waktu yang ditentukan dalam polis, maka dia meminta pembayaran kembali, hanya sebesar premi yang pernah dibayarkan tanpa ada tambahan, tetapi manakala nasabah meninggal sebelum batas akhir penyeteran premi, maka ahli warisnya berhak menerima nilai asuransi, sesuai yang dicantumkan dalam polis, dan ini halal menurut hukum syara'.

- c. Syaikh Abdul Wahab Khalaf (Guru Besar Hukum Islam Universitas Kairo).

Ia mengatakan bahwa asuransi termasuk akad mudharabah. Akad *Mudharabah* maksud asuransi merupakan akas kerja sama bagi hasil antara pemegang polis dengan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi hasil. Asuransi dianalogikan atau diqiaskan dengan sistem pensiun.³⁶

- d. Prof . Dr. Muhammad al-Bahi (Wakil Rektor Universitas al-Azhar Mesir).

Ia berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal karena beberapa sebab :

1. Asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong
2. Asuransi mirip dengan akad mudharabah dan untuk mengembangkan harta benda
3. Asuransi tidak mengandung unsur riba
4. Asuransi tidak mengandung tipu daya
5. Asuransi tidak mengurangi tawakkal kepada Allah swt
6. Asuransi suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang jatuh melarat karena suatu musibah
7. Asuransi memperluas usaha baru

- e. Ustadz Bahjah Ahmad Hilmi (Panasehat Pengadilan Tinggi Mesir)

Ia mengatakan bahwa tujuan asuransi adalah meringankan dan memperlunak tekanan kerugian dan memelihara harta nasabah, yang

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ,(Jakarta : Raja Grafindo persada,2008), Cet, ke-2. h. 311.

sekirannya ia menanggung sendiri kerugian itu, betapa berat badan yang dipikulnya, akibat hilangnya harta bendanya. Karena terpeliharanya harta benda merupakan salah satu tujuan agama, maka asuransi boleh menurut syara'. Diterangkan Ustadz Bahjah bahwa dengan usaha menghindarkan penanggung (perusahaan asuransi) memenuhi janji membayar polis kepada nasabah ketika mengalami musibah, yang karena itulah diikat dengan perjanjian asuransi, dengan jumlah yang tidak terlampau banyak dari pada pembayaran preminya. Beban musibah ini dibebankan kepada perusahaan pada lahirnya saja, namun sebenarnya beban itu jatuh pada tabungan bersama atau kembali ke pundak semua nasabah yang menjadi pemilik tabungan. Menghilangkan malapetaka dengan jalan pemberian polis dari pihak penanggung kepada tertanggung dan pembayaran premi oleh pihak tertanggung kepada penanggung, menjauhkan asuransi dari bentuk yang menyerupai perjudian dan mengeluarkannya dari lingkungan perikatan yang tidak tertentu.

Sesungguhnya asuransi itu tolong-menolong diantara para nasabah, semua itu dimaksud untuk meringankan beban, karena ketidakmampuan pelaku memilkulnya sendiri. Demikian asuransi dimaksud untuk meringankan beban nasabah yang terkena bencana.

- f. Dr. Muhammad Najatullah Shiddiq, berkebangsaan India, pengajar Universitas King Abdul Aziz.³⁷

Najatullah Shiddiq, mengatakan asuransi dengan kafalah atau ganti rugi. Dalam asuransi nasabah mencari perlindungan dari resiko

³⁷ Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, h.74

yang tidak terelakkan, misalnya mati. Semua orang hidup pasti akan mati, apakah ia nasabah asuransi atau bukan, karena itu untuk menghindari dari masalah, niat tertanggung tidak cuma melihat ke *kafalah*, tetapi makna *al-ji'alah* memberikan janji upah. Dan ini adalah perjanjian jelas diantara kedua pihak.

- g. Syaikh Muhammad Ahmad, MA, LLB, Sarjanadan pakar ekonomi Pakistan.³⁸

Syaikh Muhammad Ahmad membolehkan asuransi jiwa dan asuransi konvensional lainnya dengan alasan sebagai berikut :

1. Persetujuan asuransi tidak menghilangkan arti tawakkal kepada Allah swt.
2. Di dalam asuransi tidak ada pihak yang dirugikan dan merugikan.
3. Tujuan asuransi adalah kerja sama dan tolong-menolong.

- h. Syaikh Muhammad al-Madni, seorang ulama yang cukup dikenal di al-Azhar Kairo.

Syikh Muhammad al-Madni mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya menurut syara' boleh. Sebab premi (iuran) asuransi itu diinvestasikan dan bermanfaat untuk tolong-menolong.

- i. Prof. Mustafa Ahmad az-Zarqa, guru besar pada Universitas Syiria, dan cukup produktif dalam menulis seputar ekonomi Islam.

Az-Zarqa mengatakan bahwa sistem asuransi memerikan keamanan dan ketenangan hati bagi para pesertanya. Bagi az-Zarqa kebolehan karena tidak ada unsur *gharar*, perikatan asuransi

³⁸ *Ibid.*, h. 75.

dipandang sebagai prinsip *dharuri* menurut *syara'*. Syaikh az-Zarqa berpendapat, jika ada diantara anggota sebuah asuransi sebelum premiya selesai diangsur, maka kepadanya dibayar penuh oleh perusahaan asuransi sebesar uang yang telah diperjanjikan. Asuransi semacam ini tidak mengandung tipuan bagi kedua belah pihak, karena itu hukum *syara'* membolehkan.